



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 186-193

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Wanprestasi pada Era Digital: Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Berbasis Elektronik

Aurel Nathalia Buana Putri, Andini Anjelina Karamoy, Yoga Dian, Muhammad Zibran, Farahdinny Siswajanthry
Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor
andinianjelina8@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan perjanjian perdata, terutama melalui penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi online. Kontrak elektronik dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien karena para pihak tidak harus bertemu secara langsung. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi dalam perjanjian elektronik dapat terjadi dalam bentuk keterlambatan memenuhi kewajiban, tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan perjanjian tetapi tidak sesuai kesepakatan, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam kontrak. Permasalahan ini semakin kompleks karena adanya kesulitan dalam membuktikan identitas para pihak, keabsahan tanda tangan elektronik, kejelasan klausul, serta bukti transaksi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian elektronik serta menganalisis tanggung jawab hukum para pihak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan konsep hukum perdata yang berkaitan dengan kontrak elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi, masih terdapat kekurangan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan tanggung jawab atas wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, penyusunan klausul kontrak yang jelas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar transaksi elektronik dapat berjalan lebih aman, adil, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kata kunci : Wanprestasi, Perjanjian Elektronik, Tanggung Jawab Hukum, Transaksi Digital.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi secara drastis, termasuk dalam pembuatan perjanjian elektronik yang kini menjadi elemen penting dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Kemudahan dalam mengakses layanan digital, mulai dari perdagangan elektronik hingga layanan finansial, telah mengakibatkan interaksi hukum perdata juga mengalami perubahan. Namun, perubahan ini membawa tantangan baru, terutama berkaitan dengan masalah wanprestasi yang semakin muncul karena kurangnya pengaturan teknis mengenai kontrak digital. Keadaan ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi kembali terhadap aspek tanggung jawab hukum dalam perjanjian berbasis elektronik.

Meningkatnya jumlah sengketa kontrak dalam transaksi elektronik menunjukkan bahwa masalah wanprestasi tidak hanya diakibatkan oleh faktor disengaja, tetapi juga karena lemahnya perlindungan hukum bagi para pihak. Ketidakpastian mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, identitas pihak-pihak yang terlibat, serta kejelasan klausul kontrak seringkali membuat penyelesaian sengketa menjadi rumit. Di samping itu, banyak pengguna yang menggunakan layanan digital tanpa memahami implikasi hukum dari tindakan mereka, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran prestasi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kemajuan hukum perdata.

Perjanjian elektronik pada dasarnya tetap terikat oleh ketentuan umum perikatan sesuai yang tertera dalam KUHPerdata, termasuk mengenai konsekuensi dari wanprestasi. Namun, karakteristik khusus dari transaksi digital sering kali tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh regulasi hukum perdata klasik yang dibuat sebelum era

teknologi informasi. Sebagai contoh, aspek yang berkaitan dengan pembuktian kesalahan dan hubungan sebab-akibat dalam wanprestasi menjadi lebih rumit karena interaksi antara pihak-pihak tidak dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman hukum yang lebih fleksibel dalam menginterpretasikan bentuk pelanggaran prestasi dalam konteks digital.

Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, pihak pemerintah telah memberlakukan beragam regulasi untuk mendukung keabsahan dan perlindungan hukum dalam transaksi digital, seperti UU ITE dan peraturan terkait. Meski demikian, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya mengatur tanggung jawab hukum yang muncul dari wanprestasi dalam perjanjian digital. Ketidakjelasan mengenai ruang lingkup perlindungan konsumen serta mekanisme untuk mengatasi kerugian menunjukkan masih adanya kekurangan norma yang perlu diatasi melalui reformasi hukum. Di samping itu, hambatan dalam penegakan hukum juga berperan sebagai faktor yang memperburuk penyelesaian wanprestasi dalam transaksi elektronik. Sering kali para pihak menemui kesulitan dalam menyajikan bukti elektronik yang sah dan diterima di pengadilan, yang membuat proses pembuktian menjadi tidak efektif. Perbedaan dalam tingkat pemahaman digital masyarakat juga berkontribusi terhadap munculnya sengketa, terutama ketika pihak yang lebih lemah tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam kontrak elektronik. Ini menandakan pentingnya meningkatkan literasi hukum yang berbasis teknologi di kalangan masyarakat. Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka penelitian ini merumuskan suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam perjanjian elektronik di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran prestasi tersebut?
2. Bagaimana penerapan ketentuan hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab debitur, dalam menyelesaikan wanprestasi pada transaksi atau kontrak berbasis elektronik?
3. Sejauh mana kerangka regulasi yang ada, termasuk peraturan mengenai transaksi elektronik, mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian elektronik?

Dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dalam perjanjian elektronik harus dipahami sebagai kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang lahir dari kesepakatan digital. Kewajiban tersebut dapat berupa menyerahkan barang, menyediakan jasa, membayar harga, menjaga kerahasiaan data, atau melaksanakan tindakan tertentu sesuai klausul kontrak. Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi, terlambat dipenuhi, dipenuhi secara tidak sempurna, atau dilaksanakan bertentangan dengan isi perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban. Dalam transaksi elektronik, bentuk wanprestasi dapat terlihat pada penjual yang tidak mengirimkan barang setelah pembayaran diterima, penyedia layanan yang gagal memberikan akses aplikasi, konsumen yang tidak melakukan pembayaran cicilan digital, atau platform yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan data sebagaimana dijanjikan dalam syarat penggunaan.

Secara normatif, dasar utama untuk menentukan sah atau tidaknya perjanjian elektronik tetap mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini tetap berlaku meskipun perjanjian dilakukan tanpa tatap muka. Kesepakatan dapat diwujudkan melalui klik persetujuan, tanda tangan elektronik, pertukaran pesan, atau bentuk persetujuan digital lainnya. Namun, persoalan muncul ketika salah satu pihak menyangkal pernah menyetujui perjanjian tersebut. Dalam hal ini, bukti elektronik memiliki peran penting untuk menunjukkan adanya hubungan hukum. Karena itu, penyimpanan riwayat transaksi, rekaman komunikasi, dokumen digital, kode verifikasi, serta identitas akun menjadi unsur yang sangat menentukan dalam pembuktian.

Tanggung jawab hukum akibat wanprestasi pada prinsipnya melekat pada pihak yang tidak melaksanakan prestasinya. Berdasarkan ketentuan KUHPerdata, pihak yang wanprestasi dapat diminta untuk memenuhi perjanjian, membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, atau menanggung biaya yang timbul akibat kelalaiannya. Dalam perjanjian elektronik, ganti rugi dapat mencakup kerugian materiil seperti uang yang telah dibayarkan, biaya pengiriman, kehilangan keuntungan, maupun kerugian akibat tidak dapat digunakannya layanan. Namun, penentuan ganti rugi harus tetap didasarkan pada adanya hubungan sebab-akibat antara pelanggaran kontrak dan kerugian yang diderita. Apabila kerugian terjadi karena kesalahan sistem, gangguan jaringan, atau tindakan pihak ketiga, maka perlu dianalisis siapa yang sebenarnya bertanggung jawab.

Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian elektronik dapat berasal dari aspek manusia, teknologi, maupun kelembagaan. Dari aspek manusia, wanprestasi sering terjadi karena rendahnya pemahaman pengguna terhadap

isi kontrak digital. Banyak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca secara menyeluruh, sehingga tidak memahami batas tanggung jawab, mekanisme pengaduan, maupun konsekuensi hukum yang timbul. Dari aspek teknologi, gangguan sistem, kesalahan algoritma, kebocoran data, atau kegagalan verifikasi dapat menimbulkan pelanggaran prestasi meskipun tidak selalu disebabkan oleh niat buruk. Sementara itu, dari aspek kelembagaan, lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan belum seragamnya standar kontrak digital dapat memperbesar risiko sengketa.

Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian elektronik tidak selalu harus dilakukan melalui pengadilan. Para pihak dapat menempuh penyelesaian secara musyawarah, mediasi, arbitrase, atau mekanisme pengaduan yang disediakan oleh platform. Penyelesaian nonlitigasi sering dianggap lebih sesuai dengan karakter transaksi digital karena lebih cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar. Namun, efektivitas penyelesaian tersebut sangat bergantung pada itikad baik para pihak serta transparansi penyelenggara sistem elektronik. Apabila mekanisme internal platform tidak memberikan solusi yang adil, pihak yang dirugikan tetap dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dengan menggunakan bukti elektronik yang sah.

Keberadaan UU ITE dan peraturan turunannya telah memberikan dasar pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan ini merupakan langkah penting dalam menyesuaikan hukum pembuktian dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi, pengakuan formal saja belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan wanprestasi. Diperlukan aturan yang lebih rinci mengenai standar keabsahan kontrak elektronik, kewajiban transparansi klausul, perlindungan pihak yang lemah, serta tanggung jawab penyelenggara sistem ketika terjadi kerugian akibat kegagalan layanan digital. Tanpa pengaturan yang jelas, posisi konsumen atau pengguna sering kali berada dalam keadaan tidak seimbang dibandingkan penyedia layanan.

Selain regulasi, asas itikad baik juga menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Setiap pihak tidak hanya berkewajiban memenuhi isi kontrak secara formal, tetapi juga harus bertindak jujur, terbuka, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam transaksi digital, asas ini dapat diwujudkan melalui pemberian informasi yang benar, penggunaan identitas yang sah, penyusunan klausul yang mudah dipahami, serta penyediaan sarana pengaduan yang efektif. Penyedia layanan seharusnya tidak menyembunyikan klausul yang membatasi tanggung jawab secara berlebihan, sedangkan pengguna juga harus memberikan data yang benar dan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Dengan demikian, wanprestasi dalam perjanjian elektronik merupakan persoalan hukum perdata yang membutuhkan pendekatan lebih modern tanpa meninggalkan prinsip dasar perikatan. KUHPerdata tetap menjadi landasan utama, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan karakter transaksi digital yang cepat, tidak selalu mempertemukan para pihak secara langsung, dan sangat bergantung pada sistem elektronik. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila regulasi mampu menjelaskan hubungan antara para pihak, bentuk-bentuk pelanggaran prestasi, standar pembuktian, serta mekanisme pertanggungjawaban yang adil. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata di bidang kontrak elektronik perlu diarahkan pada perlindungan yang seimbang, baik bagi konsumen, pelaku usaha, maupun penyelenggara sistem elektronik. Kesadaran hukum masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar setiap pengguna layanan digital memahami bahwa klik persetujuan dalam kontrak elektronik memiliki akibat hukum yang sama seriusnya dengan tanda tangan dalam perjanjian konvensional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian mengenai wanprestasi dalam perjanjian elektronik memiliki urgensi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perdata dengan menempatkan kontrak elektronik sebagai objek yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami pentingnya membaca klausul digital sebelum memberikan persetujuan, menyimpan bukti transaksi, serta menggunakan identitas yang benar dalam setiap hubungan hukum elektronik. Bagi pelaku usaha, penelitian ini juga memberi gambaran bahwa penyusunan kontrak digital tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi harus memperhatikan keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen.

Sementara bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperjelas aturan tentang tanggung jawab, pembuktian, dan penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas, diharapkan perjanjian elektronik tidak hanya menjadi sarana transaksi yang cepat, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang aman, dapat dipercaya, dan mampu memberikan kepastian bagi semua pihak. Pada akhirnya, perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan pembaruan hukum agar inovasi digital tidak menimbulkan kerugian yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini penting karena

kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital sangat bergantung pada kemampuan hukum memberikan perlindungan yang nyata, sederhana, dan mudah diakses bagi setiap pengguna. Dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis lebih lanjut berbagai bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian elektronik serta tanggung jawab hukum setiap pihak dari sudut pandang hukum perdata. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kesesuaian kerangka hukum yang ada dengan kebutuhan regulasi di zaman digital. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan saran untuk pengembangan hukum perdata modern yang dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi setiap pihak dalam transaksi digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena permasalahan yang dikaji berfokus pada norma hukum yang mengatur wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Metode ini dipilih untuk menelaah aturan hukum yang berlaku, asas-asas hukum perdata, serta konsep tanggung jawab hukum para pihak dalam hubungan kontraktual berbasis digital. Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah yang berkembang melalui doktrin dan pendapat para ahli. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada pengkajian bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perjanjian, wanprestasi, transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta pembuktian dokumen elektronik. Ketentuan tersebut antara lain bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti perikatan, prestasi, wanprestasi, tanggung jawab debitur, itikad baik, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi digital.

Sumber hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian dan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku hukum perdata, jurnal akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli hukum. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung untuk memperjelas istilah atau konsep hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perjanjian elektronik dan wanprestasi. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan menafsirkan isi peraturan dan doktrin hukum tanpa menggunakan perhitungan statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum mengenai perjanjian elektronik, sedangkan metode analitis digunakan untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah mampu menjawab persoalan tanggung jawab hukum akibat wanprestasi.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai kedudukan perjanjian elektronik dalam hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk wanprestasi yang mungkin terjadi dalam transaksi elektronik serta akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melanggar perjanjian. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini dapat menunjukkan apakah norma hukum yang berlaku sudah memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan regulasi kontrak elektronik yang lebih jelas, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat digital. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menguraikan aturan hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk menemukan kelemahan norma yang masih ada. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, terutama dalam melihat hubungan antara perkembangan teknologi digital dan pembaruan hukum perdata di Indonesia. Hal ini penting agar penyelesaian sengketa elektronik memiliki arah yang lebih pasti dan efektif bagi masyarakat luas.

3. Hasil dan Diskusi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang muncul dalam perjanjian elektronik di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran prestasi tersebut

Wanprestasi dalam Perjanjian Elektronik di Indonesia ialah Pelanggaran dalam perjanjian elektronik di Indonesia menunjukkan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disetujui secara digital, baik dalam transaksi e-commerce maupun aplikasi digital lainnya. Wanprestasi dapat terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat tidak menjalankan prestasi yang telah disetujui melalui platform elektronik, seperti ketidakadaan pengiriman barang, keterlambatan dalam layanan, atau pelayanan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak elektronik. Kontrak elektronik masih dianggap sah selama memenuhi persyaratan legal menurut hukum dalam negeri, namun pelaksanaan yang dilakukan tanpa tatap muka meningkatkan risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak.

Dalam praktik transaksi elektronik, jenis wanprestasi yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara barang atau layanan yang diberikan dengan janji yang diajukan, keterlambatan dalam pengiriman, serta kegagalan dari penjual atau penyedia layanan untuk menjalankan kewajibannya sama sekali. Contohnya, dalam e-commerce, pembeli mungkin tidak mendapatkan barang yang dipesan atau menerima barang dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang diiklankan di platform digital. Ini menunjukkan bahwa jenis wanprestasi dalam kontrak digital bisa sangat beragam dan lebih rumit dibandingkan dengan transaksi konvensional, karena melibatkan banyak elemen teknis serta pihak ketiga dalam sistem elektronik.

Di samping itu, wanprestasi teknis juga muncul ketika sistem digital mengalami kegagalan atau gangguan sehingga prestasi tidak dapat dilaksanakan, seperti kerusakan atau masalah pada server, kesalahan dalam pengolahan data, serta isu teknis lainnya pada platform digital. Elemen teknis ini dapat menghambat pelaksanaan prestasi kontrak yang seharusnya dapat diselesaikan secara otomatis oleh sistem elektronik, sehingga pihak yang diwajibkan tidak dapat memenuhi prestasinya. Situasi semacam ini sering kali tidak menjadi fokus dalam diskusi hukum perdata tradisional, sehingga menciptakan tantangan dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang hukum dan perlindungan konsumen berkontribusi pada meningkatnya kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian elektronik. Banyak konsumen dan pelaku usaha digital belum sepenuhnya mengerti konsekuensi hukum dari kesepakatan elektronik yang mereka buat, karena seringkali mereka menyetujui klausul kontrak hanya dengan "klik-setuju" tanpa memeriksa isi perjanjian dengan saksama. Ketidaktahuan ini membuat para pihak rentan terhadap tindakan penyalahgunaan dalam ketentuan kontrak, dan juga mengakibatkan pihak yang lemah memiliki kemampuan yang lebih sedikit untuk menuntut hak-haknya ketika terjadi pelanggaran prestasi.

Faktor lain yang memicu wanprestasi adalah kurangnya kejelasan standar hukum terhadap kontrak digital itu sendiri. Meskipun perjanjian elektronik diakui secara sah berdasarkan prinsip *asas pacta sunt servanda* dan ketentuan umum perjanjian dalam KUHPerdata serta UU ITE, aspek teknis terkait kewajiban masing-masing pihak, bukti pelanggaran prestasi secara elektronik, serta mekanisme sanksi dan penyelesaian sengketa sering kali belum diatur dengan jelas. Ketidakjelasan norma tersebut dapat menimbulkan variasi penafsiran dan ketidakpastian dalam penerapan hukum terhadap kasus wanprestasi di ranah digital.

Penerapan ketentuan hukum perdata, khususnya terkait tanggung jawab debitur, dalam menyelesaikan wanprestasi pada kontrak berbasis elektronik

Penerapan hukum perdata terkait wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada prinsipnya mengikuti kaidah umum hukum perikatan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, debitur yang gagal melakukan kewajibannya berpotensi untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum jika terbukti melakukan wanprestasi, baik itu disebabkan oleh tidak melaksanakan prestasi, keterlambatan dalam pelaksanaan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Meskipun transaksi dilakukan secara elektronik, kontrak tetap bersifat mengikat seperti halnya perjanjian tradisional, sehingga prinsip *pacta sunt servanda* tetap diterapkan sebagai acuan utama dalam menilai tanggung jawab debitur.

Dalam praktik perdagangan elektronik di Indonesia, kewajiban debitur terkait wanprestasi umumnya berbentuk tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada kreditur. Ganti rugi ini dapat berupa biaya, kerugian, serta

bunga yang diatur dalam hukum perdata. Namun, pada kontrak elektronik, proses pembuktian wanprestasi kerap kali menjadi lebih rumit karena harus melibatkan bukti digital, seperti riwayat transaksi, email, ataupun catatan sistem. Oleh karena itu, keberadaan bukti elektronik sangat penting untuk menentukan apakah debitur benar-benar telah melakukan pelanggaran terhadap prestasi.

Di samping itu, penerapan tanggung jawab debitur juga harus memerhatikan kemungkinan adanya alasan yang membenarkan, seperti keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam konteks transaksi elektronik, *force majeure* bisa mencakup gangguan sistem, serangan siber, atau kerusakan infrastruktur teknologi yang berada di luar kendali debitur. Jika debitur dapat menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi akibat keadaan memaksa, maka dia bisa bebas dari kewajiban untuk mengganti kerugian. Namun, membuktikan kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah dan sering kali memerlukan analisis teknis dan hukum secara bersamaan.

Di sisi lain, dalam penerapan kontrak elektronik masa kini, tanggung jawab debitur tidak selalu bersifat terpisah, tetapi bisa melibatkan pihak ketiga seperti penyedia platform digital. Dalam beberapa situasi, kegagalan dalam memenuhi prestasi tidak sepenuhnya ditujukan pada debitur, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan sistem atau kelalaian penyedia layanan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab dibagi antara debitur dan penyelenggara sistem elektronik, sehingga dibutuhkan pendekatan hukum yang lebih menyeluruh untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Oleh karena itu, penerapan aturan hukum perdata terhadap tanggung jawab debitur dalam kasus wanprestasi pada kontrak elektronik membutuhkan penyesuaian seiring dengan kemajuan teknologi. Meskipun prinsip dasar hukum perdata masih relevan, kompleksitas transaksi digital memerlukan adanya interpretasi hukum yang lebih luas dan dukungan regulasi yang lebih terperinci. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi di era digital.

Kerangka regulasi dan peraturan mengenai transaksi elektronik yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian elektronik

Kerangka hukum terkait perjanjian elektronik di Indonesia telah menciptakan fondasi yang cukup kuat melalui penggabungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian elektronik diakui sah selama memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya konsensus, kapasitas, objek yang jelas, dan alasan yang sah. Selain itu, Undang-Undang ITE mengakui keabsahan penggunaan sistem elektronik dalam penyusunan kontrak, sehingga telah tercipta kepastian hukum secara normatif untuk perjanjian elektronik.

Namun, kepastian hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Beberapa studi menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam implementasi, terutama dalam hal pembuktian, otentikasi identitas, serta validitas tanda tangan elektronik. Masalah ini menjadi penting saat terjadi wanprestasi, sebab proses bukti di pengadilan sering bergantung pada kevalidan bukti elektronik yang masih belum memiliki standar yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan hukum di era digital.

Dari aspek perlindungan hukum, keberadaan UU ITE dan perkembangan regulasi tambahan seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan perlindungan bagi semua pihak, terutama konsumen dalam transaksi elektronik. Regulasi ini mengatur tentang keamanan data, persetujuan penggunaan informasi, dan sanksi untuk pelanggaran. Akan tetapi, efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan, seperti penegakan hukum yang lemah, minimnya kesadaran di kalangan pelaku usaha, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang disediakan belum sepenuhnya dirasakan oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, peraturan yang ada umumnya bersifat umum dan belum secara rinci mengatur berbagai aspek teknis dalam kontrak elektronik, khususnya terkait pembagian tanggung jawab ketika terjadi pelanggaran kontrak. Banyak sekali ketidakjelasan muncul mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab, apakah debitur, penyedia layanan, atau pihak ketiga lainnya. Kosongnya norma ini menciptakan potensi perbedaan pemahaman hukum dan dapat mengurangi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik.

Di beberapa sektor, seperti layanan keuangan berbasis teknologi (fintech), upaya regulasi tambahan dari institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berusaha memberikan kepastian hukum yang lebih spesifik. Dalam sektor ini, perjanjian elektronik diakui memiliki kekuatan hukum setara dengan perjanjian tradisional, serta didukung oleh peraturan mengenai tanda tangan elektronik dan sistem keamanan. Namun, peraturan sektoral ini masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem hukum perdata secara menyeluruh, sehingga masih ada kekurangan dalam perlindungan hukum antar sektor.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa kerangka regulasi yang ada telah memberikan dasar untuk kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian elektronik, namun masih belum sepenuhnya mencakup semua aspek. Tantangan terbesar terletak pada implementasi, kekosongan norma teknis, serta kecepatan perkembangan teknologi yang lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan peraturan. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi dan peningkatan regulasi yang lebih fleksibel agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik serta perlindungan yang lebih optimal dalam menghadapi pelanggaran kontrak di era digital.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mengenai pelanggaran perjanjian dalam transaksi elektronik di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pelanggaran yang muncul dalam kontrak digital sesungguhnya serupa dengan yang ada dalam perjanjian tradisional, namun memiliki ciri yang lebih rumit akibat penggunaan teknologi. Hal ini mencakup masalah seperti kerusakan sistem, autentikasi identitas, dan keabsahan bukti elektronik. Penerapan hukum perdata, khususnya tanggung jawab debitur, tetap didasarkan pada prinsip umum perikatan seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pelaksanaannya tergantung pada kemampuan dalam pengumpulan bukti digital dan mekanisme perlindungan konsumen. Kerangka regulasi, termasuk UU ITE, UU PDP, dan regulasi sektoral, sebenarnya telah memberikan dasar untuk kepastian hukum, tetapi masih terdapat kekurangan dalam norma teknis serta tantangan dalam penegakan hukum yang mengakibatkan perlindungan dan kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya efektif. Untuk meningkatkan kepastian serta perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik, diperlukan langkah untuk memperkuat koordinasi antar regulasi yang ada, seperti KUHPerdata, UU ITE, UU PDP, dan aturan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih norma atau kekosongan hukum. Di samping itu, penting untuk menyusun pedoman teknis mengenai pengumpulan bukti elektronik, autentikasi identitas digital, serta menetapkan standar minimum keamanan untuk sistem elektronik sehingga resolusi sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan dengan lebih cepat, tepat, dan konsisten di pengadilan. Penguatan peraturan ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mereka lebih paham mengenai aspek teknis transaksi digital. Di sisi lain, pelaku bisnis dan masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang digital dan mematuhi standar keamanan data serta prosedur transaksi elektronik. Penyedia platform digital harus memastikan bahwa kontrak yang ditawarkan transparan, syarat dan ketentuan layanan dijelaskan dengan jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pengguna. Masyarakat juga harus lebih berhati-hati saat memberikan persetujuan digital dan menyimpan bukti transaksi agar dapat memiliki posisi hukum yang kuat ketika terjadi pelanggaran. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan konsumen, ekosistem perjanjian elektronik dapat menjadi lebih aman, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum yang lebih baik.

Referensi

1. Akbar, N., Sitorus, H. K., & Nasution, M. Y. A. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap data diri konsumen dalam transaksi digital. *Indonesian Journal of Law*.
2. Firmansyah, R. (2023). Perkembangan hukum kontrak digital dan tantangan penegakannya. *Jurnal Arena Hukum*.
3. Haura, Windari, R. A., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Daya ikat perjanjian elektronik dalam transaksi e-commerce: Telaah yuridis atas penerapan asas pacta sunt servanda dan konsekuensi wanprestasi penjual. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*.
4. Hidayat, R., & Kurniawan, B. (2025). Tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
5. Kawiswara, I. G. A. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*.
6. Lestari, D. A. (2024). Force majeure dalam kontrak elektronik dan implikasinya terhadap tanggung jawab para pihak. *Jurnal Rechtsvinding*.
7. Nawaskoro, H., & Husna, L. A. (2025). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian elektronik menurut hukum perdata Indonesia. *Journal of Golden Generation Legal Science*.
8. Prasetyo, S. (2024). Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*.
9. Pratama, A. P., & Wibowo, T. (2024). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
10. Sari, N. M. (2023). Penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

11. Septiari, N. L. G. M., & Ujianti, N. M. P. (2025). Kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif KUH Perdata dan UU ITE. *Indonesian Journal of Law and Justice*.
12. Silaban, O. C. M., Pasha, N. H., Nawu, E. S. P., Azzahra, F., & Siswajanthy, F. (2025). Tinjauan hukum serta upaya hukum wanprestasi berdasarkan Burgerlijk Wetboek. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
13. Situngkir, W. L., & Napitupulu, D. R. W. (2024). Kepastian hukum atas perjanjian elektronik dalam layanan fintech. *Jurnal Dimensi Hukum*.
14. Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi yuridis wanprestasi dalam hukum perdata antara teori dan praktik. *JURNAL RECHTENS*.
15. Syifa, R. A., et al. (2024). Analisis yuridis wanprestasi dalam kontrak digital: Studi kasus pada transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*.
16. Vaustine, G., Marina, & Purwanti, P. A. (2025). Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
17. Vebriani, S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Keabsahan hukum perjanjian jual beli melalui e-commerce di Indonesia. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*.
18. Yuliana, R. (2023). Kontrak digital dan tantangan penerapannya dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum*.
19. Yunan, H. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian yang berbasis aplikasi digital. *Jurnal Hukum Bisnis*.